BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
JASA BONGKAR MUAT OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI BAGI PETUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN KE PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran distribusi obat dan bahan medis habis pakai dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat, diperlukan kegiatan bongkar muat yang efektif dan efisien;

b. bahwa kegiatan bongkar muat memerlukan dukungan pembiayaan jasa sebagai bentuk penghargaan atas tenaga kerja yang terlibat dalam proses distribusi;

c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan tertib administrasi dalam pelaksanaan jasa bongkar muat, perlu diatur melalui Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang jasa bongkar muat obat dan bahan medis habis pakai bagi petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten ke Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JASA BONGKAR MUAT OBAT DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI BAGI PETUGAS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH INSTALASI FARMASI KABUPATEN KE PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Instalasi Farmasi Kabupaten yang selanjutnya disebut UPTD IFK adalah unit di tingkat Kabupaten yang bertanggung jawab atas pengelolaan, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, termasuk obat-obatan dan perbekalan kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama, yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Jasa Bongkar Muat adalah biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan bongkar dan muat obat dan Bahan Medis Habis Pakai yang didistribusikan dari Instalasi Farmasi ke Puskesmas di Daerah.
8. Bahan Medis Habis Pakai yang selanjutnya disingkat BMHP adalah perbekalan kesehatan yang ditujukan untuk penggunaan sekali pakai yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan.
9. Petugas logistik adalah individu yang bertanggung jawab atas proses penyaluran obat dan BMHP dari UPTD IFK ke Puskesmas di Daerah.
10. Tenaga Pendukung adalah individu yang dipekerjakan untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di suatu distribusi obat dan BMHP dari UPTD IFK ke Puskesmas di Daerah.

11. Dana Alokasi Khusus Non fisik Bidang Kesehatan yang selanjutnya disebut DAK Non Fisik Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan ke Daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional di bidang kesehatan yang menjadi urusan Daerah guna meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan di Daerah.
12. Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat BOK adalah bantuan keuangan yang diberikan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mendukung operasional Puskesmas dan kegiatan kesehatan masyarakat.
13. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan internal pada lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN JASA BONGKAR MUAT

Pasal 2

(1) Kegiatan bongkar muat dilakukan pada saat:
   a. pemuatan obat dan BMHP dari UPTD IFK; dan
   b. pembongkaran di masing-masing Puskesmas tujuan.
(2) Jasa Bongkar Muat dapat diberikan kepada petugas logistik maupun tenaga pendukung.

Pasal 3

(1) Pembiayaan Jasa Bongkar Muat berdasarkan standar biaya Jasa Bongkar Muat obat dan BMHP.
(2) Standar biaya Jasa Bongkar Muat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN JASA BONGKAR MUAT

Pasal 4

(1) Jasa Bongkar Muat diberikan secara non-tunai melalui rekening bank setiap Petugas Logistik dan Tenaga Pendukung.
(2) Petugas Logistik dan Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
(3) Pembayaran dilakukan setiap bulan oleh Dinas Kesehatan berdasarkan permintaan dan laporan dari UPTD IFK.
(4) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melengkapi:
   a. surat perintah tugas dari atasan;
   b. laporan pelaksanaan kegiatan;
   c. berita acara distribusi obat dan BMHP; dan
   d. dokumentasi kegiatan.

BAB IV
SUMBER DANA
Pasal 5

(1) Pembiayaan Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP bagi petugas UPTD IFK ke Puskesmas bersumber dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah
(2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 6

(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat obat dan BMHP dari UPTD IFK ke Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan distribusi obat dan BMHP, serta memastikan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. monitoring pelaksanaan kegiatan secara berkala; dan
b. evaluasi pelaksanaan tugas dan pemberian rekomendasi perbaikan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 7

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan bongkar muat dilakukan oleh APIP.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, mencegah terjadinya penyimpangan, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, APIP dapat melakukan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan pemeriksaan terhadap dokumen serta pelaksanaan kegiatan bongkar muat di lapangan.
(4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati melalui APIP dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI KOLAKA

TTD

AMRI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 4 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH KOLAKA

IRSAN
NIP 19670805 199703 1 006

Lampiran Peraturan Bupati Kolaka
Nomor 14 TAHUN 2025
Tentang : Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP Bagi Petugas UPTD IFK Ke Puskesmas

TARIF JASA BONGKAR MUAT OBAT DAN BMHP

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Besaran Tarif	Keterangan
1.	Jasa Bongkar Muat Obat dan BMHP oleh Petugas Logistik dan Tenaga Pendukung UPTD IFK	Per orang per kegiatan	Rp100.000,00	Diberikan sesuai dengan frekuensi bongkar muat ke Puskesmas

Ditetapkan di Kolaka
Pada tanggal 4 Juni 2025

BUPATI KOLAKA

TTD

AMRI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 4 Juni 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA

TTD

AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

IHSAN
NIP. 19670805 199703 1 006